

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar dana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di Indonesia berasal dari penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber penghasilan negara yang memiliki peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Jika proses penerimaan penghasilan negara dari sektor pajak ini mengalami penurunan karena adanya beberapa hal yang menghambat, tentunya ini juga akan berdampak pada proses pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas negara.

Pajak bukanlah iuran sukarela tetapi iuran wajib yang dapat dipaksakan sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak itu sendiri. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (masyarakat). Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja dari sektor privat. Belum lagi masalah-masalah ekonomi yang terus-menerus terjadi di Indonesia mengakibatkan dampak semakin memburuknya roda perekonomian Indonesia. Dimulai dari krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang kemudian disusul meningkatnya nilai tukar kurs dollar terhadap rupiah sehingga mengakibatkan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok di pasaran dan tingginya tingkat inflasi.

Untuk itu, perusahaan-perusahaan yang hingga saat ini masih dapat bertahan dalam menjalankan usahanya di Indonesia melakukan berbagai cara agar dapat meminimalisasi beban pajak terutangya. Jika kewajiban/ beban pajak terutang perusahaan semakin kecil maka perusahaan tersebut dapat menghemat pengeluaran pajaknya sehingga mendatangkan keuntungan untuk pihak perusahaan.

Pemerintah sebagai pihak yang membuat dan mengatur peraturan perpajakan di Indonesia terus melakukan proses penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sudah beberapa kali mengalami perubahan dari peraturan sebelumnya, dengan tujuan agar penyelewengan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dicegah. Namun, tetap saja masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang berusaha mencari celah untuk menghindari pungutan pajak yang harus disetorkan ke negara.

Salah satu pihak yang selalu berupaya untuk menghindari atau meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya dengan berbagai cara dan rekayasa adalah pihak pengusaha. Bagi mereka, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa mereka memperoleh imbalan secara langsung. Jadi, dalam hal membayar pajak, biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin. Tindakan dan cara-cara yang sering dipakai mereka adalah dengan penyelundupan pajak melalui meminimalisasi beban pajak dari jumlah yang seharusnya. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan juga sangat merugikan pihak negara.

Sebenarnya perusahaan dapat membuat strategi yang lebih bijak dalam mengefisienkan beban pajak terutangya, salah satunya dengan menyusun laporan

keuangan yang sesuai dengan kebutuhan tujuan tertentu yang diinginkan perusahaan. Laporan keuangan ini tentunya masih dalam batas yang diperkenankan secara legal agar tidak terkena sanksi-sanksi hukum di kemudian hari. Pada akhirnya, tujuan ini akan mempengaruhi bentuk dan isi dari laporan keuangan tersebut dengan segala keterbatasannya. Laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan komersial perusahaan tentunya akan berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat untuk pihak fiskus. Perbedaan ini dapat dilihat dari rekonsiliasi /proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga diperoleh laporan keuangan fiskal. Jika laporan keuangan yang disajikan perusahaan berbeda secara komersial dan fiskal, maka besarnya laba akuntansi dan laba fiskal yang dihasilkan menjadi berbeda sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga akan berbeda.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul untuk penelitiannya adalah:

“Perbandingan Beban Pajak Terutang Perusahaan Menurut Komersial dan Fiskal”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang penelitian diatas, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh rekonsiliasi fiskal dalam mengefisienkan beban pajak terutang, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perusahaan menyusun laporan keuangannya?

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara beban pajak terutang perusahaan menurut komersial (akuntansi) dan fiskal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh data-data yang dapat dijadikan bahan untuk penulisan skripsi. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangannya
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari jumlah besarnya pajak terutang perusahaan menurut komersial (akuntansi) dan fiskal

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis mengungkapkan beberapa kegunaan dari penelitian ini untuk beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman penulis mengenai masalah perpajakan di Indonesia khususnya mengenai rekonsiliasi laporan keuangan fiskal. Selain itu juga dapat sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek serta menjadi salah satu bekal penulis untuk terjun ke dunia kerja. Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh

penulis dalam menempuh ujian akhir sarjana (program S-1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan lebih memahami hal-hal mengenai perpajakan, secara khusus dapat menjadikannya alat perbandingan dalam menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk kepentingan komersial dan fiskal

3. Pihak-pihak lain

Untuk memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak lain yang memerlukan informasi mengenai perpajakan dan sebagai informasi tambahan bagi mereka yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment yang sangat tergantung pada peran pemerintah dalam menetapkan besarnya pajak terutang menjadi self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem self assessment, perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Sistem self assessment merupakan sistem pembayaran pajak dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mengisi, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Akan tetapi, pihak pemerintah juga akan mengoreksi laporan

keuangan perusahaan tersebut bila tidak sesuai dengan peraturan pajak penghasilan yang telah ditetapkan.

Pemerintah dalam melakukan koreksi selalu berpedoman pada peraturan perpajakan, sedangkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan selalu berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Kedua dasar ini akan memberikan hasil akhir yang berbeda dalam menetapkan jumlah beban pajak yang terutang yang harus dibayar perusahaan. Hal ini menyebabkan seringkali terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Cara yang dapat dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak untuk mengetahui besarnya jumlah beban pajak terutang yang harus dibayar perusahaan secara fiskal yaitu melalui rekonsiliasi laporan keuangan perusahaan. Rekonsiliasi adalah mencari perbedaan-perbedaan antara laporan keuangan komersial (secara akuntansi) dan laporan keuangan fiskal yang bersifat permanen dan waktu.

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dihasilkan dan disiapkan dari pembukuan Wajib Pajak. Dalam hal ini, laporan keuangan komersial tidak harus mencerminkan seluruh pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Namun di lain pihak perlu disadari bahwa perusahaan sebagai Wajib Pajak wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang bersumber dari laporan keuangan komersial tersebut.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan cara pencatatan, metode, dan prosedur perhitungan serta perlakuan transaksi sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan keuangan ini dapat dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT). Akan tetapi, lebih mudah lagi apabila wajib pajak mengintegrasikan pembukuan untuk kepentingan laporan keuangan komersial dengan pembukuan untuk kepentingan laporan keuangan fiskal, yang dilakukan secara ekstra komptabel (diluar pembukuan) melalui proses penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan komersial (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau dapat melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (akuntansi). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal dapat disusun setelah dilakukan analisa pada setiap transaksi-transaksi usaha. Hasil dari analisa tersebut akan menghasilkan transaksi yang sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan transaksi yang berbeda dengan ketentuan perpajakan. Dari transaksi yang berbeda dengan ketentuan perpajakan itu, dilakukanlah rekonsiliasi fiskal agar perlakuan terhadap transaksi tersebut dikoreksi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian menyajikan serta menganalisis data-data tersebut sehingga memperoleh gambaran

yang jelas atas objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan, sebagai alat perbandingan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang diperoleh di lapangan.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data adalah:

1) Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer, berupa penelitian langsung ke perusahaan sebagai objek penelitian untuk mengumpulkan data, mempelajari data dan catatan-catatan perusahaan serta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder untuk dijadikan landasan teoritis dalam menganalisa masalah serta sebagai pedoman untuk melakukan studi penelitian, yang dilaksanakan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti tersebut.


1.6.2 Operasional Variabel

Data yang dipakai adalah data kuantitatif, maka variabel-variabel yang digunakan sebagai berikut:

1. Variabel independen pertama (X1) adalah beban pajak terutang menurut komersial

2. Variabel independen kedua (X2) adalah beban pajak terutang menurut fiskal

Analisis perbandingan beban pajak terutang perusahaan menurut komersial dan



Indikator X1 : Penghitungan terhadap pos-pos peredaran usaha, biaya-biaya, penghasilan diluar usaha dan pengeluaran diluar usaha menurut komersial

Indikator X2 : Penghitungan terhadap pos-pos peredaran usaha, biaya-biaya, penghasilan diluar usaha dan pengeluaran diluar usaha menurut fiskal

1.6.3 Analisa Data dan Pengujian Hipotesis

Pengujian data hipotesis adalah suatu cara dalam statistik yang digunakan untuk menguji anggapan dasar yang masih bersifat sementara sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya suatu hipotesis. Secara umum, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis yang diuji terlebih dahulu untuk kemudian diterima. Hipotesis tersebut yaitu:

Ho: $\mu_1 = \mu_2$ tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara beban pajak terutang menurut komersial dan fiskal

Ha : $\mu_1 \neq \mu_2$ terdapat perbedaan yang signifikan antara beban pajak terutang menurut komersil dan fiskal

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT "X" yang berlokasi di Palembang dengan waktu sekitar 3 bulan dari September - November 2006.